

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJANJIAN ADAT DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS PADA UNIT SIMPAN PINJAM MASYARAKAT DI DESA TENGGAK KEC. SODOHARJO KAB. SRAGEN)

Giyoto Diantoro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

diantoro.giyoto@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian adat dalam utang piutang antara unit simpan pinjam dengan masyarakat pememinjam uang di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dilakukan secara lisan. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan diperbolehkan menurut undang-undang. Kelemahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan. Dalam perjanjian utang piutang secara adat tersebut apabila debitur wanprestasi hanya diselesaikan dengan cara negosiasi. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dengan negosiasi tidak berhasil, maka sebaiknya dilakukan dengan mediasi, dan/atau diselesaikan lewat pengadilan guna untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum di antara kedua belah pihak, dengan penyelesaian berdasar hukum yang lebih profesional.

Kata Kunci: Perjanjian adat, Penyelesaian konflik secara adat, Kesewenang wenangan salah satu pihak

Abstract

Customs agreements in debts between units of savings and loan with the borrower money in the village communities gulp, district. Sidoharjo, Sragen done orally. Receivables debt agreements made orally permitted by law. The downside of a verbal agreement made is if the debtor defaults and denied that there was any agreement will be difficult to prove. In the agreement the customary debts if the debtor defaults only be resolved by way of negotiation. If the settlement of the problem of debts with the negotiations do not succeed, then it should be done with mediation, and / or resolved through the courts in order to ensure justice and the rule of law between the two sides, with the completion of a more professional legal merit.

Keywords: Indigenous agreement, customary conflict resolution, arbitrary excesses of either party

Pendahuluan

Hukum perjanjian utang piutang secara adat adalah hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan dari pada itu dan hukum mengenai jasa keuangan sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.¹ Perjanjian berisikan janji-janji yang telah disepakati, yaitu berupa hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Apabila dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut akan lebih berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum.²

1 Hi. Hilman Hadikusuma, 1989. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, Hal. A02

2 Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers, Hal.2

Suatu perjanjian kredit menurut Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pem Tanggal 8 Oktober 1996, menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam pemberian kredit, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian.

Di desa Tenggak, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen terdapat unit simpan pinjam masyarakat, dengan pengkreditan berdasar hukum adat yang dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan. Unit tersebut menghimpun dana dari masyarakat yang ikut dalam keanggotaan unit pengkreditan tersebut secara langsung serta menyalurkannya lagi kepada masyarakat luas dengan perjanjian tertentu.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH-Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Jaminan yang bersifat umum kurang menguntungkan bagi pihak kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur. Jaminan kebendaan seperti ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur.

Menurut Pasal 1154 KUH-Perdata, dalam transaksi utang piutang si berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang-barang yang digunakan sebagai jaminan apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Segala janji yang bertentangan dengan hal ini adalah batal demi hukum.

Perjanjian adat dalam transaksi utang piutang ini dilakukan secara sederhana dan tanpa adanya jaminan secara khusus. Dalam pelaksanaannya tidak jarang setelah jatuh tempo debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya, sehingga terjadi wanprestasi. Oleh itu kreditur melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik debitur secara paksa dengan maksud untuk menguasainya sebagai pengganti hutang-hutangnya tanpa proses hukum yang legal dan formal.

Perjanjian utang piutang secara adat ini dilangsungkan hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu dilakukan secara lisan dan hanya berdasar atas kepercayaan. Sebagai akibatnya sering kali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang ini, salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian utang piutang secara adat yang tanpa adanya bukti tertulis.

Perjanjian utang piutang secara adat ini, dilangsungkan tanpa adanya jaminan khusus berupa harta benda milik debitur. Jaminan secara khusus diperlukan untuk lebih menjamin adanya perlindungan hukum bagi kreditur, bahwa debitur akan mengembalikan uang pinjamannya. Dalam penanganan masalah debitur yang wanprestasi sering kali kreditur melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik debitur secara paksa sebagai pengganti hutang-hutangnya tanpa proses hukum yang legal. Akibatnya perjanjian utang piutang ini kurang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

perselisihan. Untuk itu penulis akan menggunakan jenis penelitian diskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas dan selengkap-lengkapny mengenai perjanjian utang piutang yang dilakukan secara adat tersebut.

Lokasi penelitian, yaitu di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, karena menurut penulis perjanjian adat yang dilakukan secara lisan dalam transaksi utang piutang di desa tersebut masih sering dilakukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan (1) Study kepustakaan, yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".³ (2) Study lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang merupakan tehnik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer

3 Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 115

dengan cara mengamati langsung objek datanya.⁴ (3) Wawancara, yaitu tehnik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak pelaku perjanjian adat yang dilakukan secara lisan dalam transaksi utang piutang. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, guna untuk memudahkan dalam penelitian.

Analisis data ini menggunakan analisis normatif-kritis dengan cara mengkaji dokumen hukum dan data lapangan, yang dilakukan dengan (1) Pemetaan aktivitas - aktivitas para pihak yang melakukan perjanjian adat dalam transaksi utang piutang tersebut, (2) Identifikasi kebutuhan hidup para pihak pelaku perjanjian utang piutang secara adat baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis serta kebutuhan minat para pihak yang melangsungkan perjanjian utang piutang tersebut, (3) Mengkaji tentang kekuatan mengikatnya dan keseimbangan kedudukan diantara para pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut dari segi hukum, (4) Identifikasi terhadap kontrol dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak pelaku perjanjian dan masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut dari segi hukum. Keempat point di atas nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kepatutan, keadilan dan kepastian hukum demi kesejahteraan yang diperoleh oleh para pihak dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajibannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Unit Simpan pinjam masyarakat di Desa Tenggak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen

Unit simpan pinjam masyarakat yang terdapat di Desa Tenggak. Kec. Sidoharjo Kab. Sragen yang merupakan salah satu dari sekian banyak usaha perkreditan yang melakukan perjanjian utang piutang menurut hukum adat. Perikatan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara adat akan selalu bertitik pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras dengan kepribadian dan perilaku masyarakat Indonesia.

Unit simpan pinjam masyarakat ini dalam melaksanakan usahanya, yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang ikut tergabung dalam keanggotaan unit simpan pinjam tersebut secara langsung dan terkontrol dengan status sebagai penabung serta menyalurkannya lagi kepada masyarakat luas dengan perjanjian utang piutang, serta dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh modal usaha. Unit simpan pinjam ini didirikan secara adat menurut kebiasaan masyarakat setempat, tanpa didasari dengan surat khusus secara formal dan tertulis yang disahkan oleh pejabat negara yang berwenang.⁶

Unit simpan pinjam masyarakat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, kab. Sragen melaksanakan usahanya sesuai dengan bank pada umumnya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun penghimpunan dana dari masyarakat oleh unit simpan pinjam masyarakat yang ada di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen lebih jelas dan terkontrol. Karena sudah jelas dan ditetapkan jumlah penabung dan berapa besar uang hasil tabungan tiap minggunya.

Unit simpan pinjam ini didirikan secara adat tanpa didasari dengan surat khusus secara formal dan tertulis yang disahkan oleh pejabat negara yang berwenang. Karena unit simpan

4 Jogyanto, 2008, *Metode penelitian*, Yogyakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 89.

5 Abdurrahman Fathonu, 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hal. 105

6 Susi, Kepala Pengurus Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab.Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 17 Mei 2015, Pukul 14.00 WIB.

pinjam ini didirikan atas dasar adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat dan tidak ada bukti tertulis dalam hal pembuktian pendiriannya, maka tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Karena itu bisa dianggap badan usaha ini adalah ilegal dan kurang adanya kepastian hukum dalam melakukan usahanya.

2. Kekuatan mengikatnya perjanjian utang piutang secara adat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen

Unit simpan pinjam masyarakat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen merupakan unit perkreditan rakyat dimana perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan. Transaksi utang piutang dilakukan atas persesuaian kehendak dengan dasar kepercayaan diantara kedua belah pihak berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang hidup didalam masyarakat. Setelah debitur yang meminjam uang didata terkait identitas, jumlah minimal uang pinjamannya serta waktu dimulainya perjanjian, kemudian kreditur memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Semua transaksi itu hanya ditulis dalam buku induk tanpa adanya proses perjanjian secara tertulis.⁷

Pemberian kredit oleh unit simpan pinjam tersebut kepada masyarakat peminjam uang terdapat syarat khusus bagi calon debitur untuk mendapatkan pinjamannya. Syarat-syarat tersebut adalah (1) Calon debitur harus ikut keanggotaan dan menabung di unit simpan pinjam tersebut. (2) Calon debitur yang tidak ikut keanggotaan, harus ada penanggung minimal 1 orang anggota yang ikut menabung di unit simpan pinjam tersebut sebagai penanggung. (3) Calon debitur yang baru harus lulus analisis terkait nilai khusus tentang calon debitur dengan kebibadian yang baik, sudah dewasa dengan bukti KTP dan yang pasti sehat jasmani maupun rohaninya. Bagi calon debitur baru yang sudah berumah tangga, harus berdua (Suami dan Istri) pada saat mendaftar untuk meminjam uang. Untuk calon debitur yang merupakan debitur lama, akan dianalisis terkait pengalaman sebelumnya. Apabila sebelumnya ia sudah pernah pinjam dan beretika baik dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang maka ia dianggap lulus analisis sebagai syarat menjadi debitur.⁸

Perjanjian utang piutang ini, bentuk dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No.2/539/UPK/Pem Tanggal 8 Oktober 1996 yang menentukan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit (dibuat secara tertulis), karena perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dengan masyarakat peminjam uang dilakukan secara lisan/ tidak tertulis.

Perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis diperbolehkan menurut undang-undang. Di dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang berisi tentang syarat syahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis.

Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya serta tidak menghilangkan segala hak dan kewajiban dari para pihak yang bersepakat. Hal demikian sesuai dengan "*Asas Pacta Sunservanda*", yaitu asas yang memberlakukan bahwa Perjanjian yang dibuat secara syah berkonsekuensi yuridis dan berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata).

7 *Ibid*

8 *Ibid*

Perjanjian yang dibuat secara lisan tetap syah dan mengikat kedua belah pihak apabila dilandasi dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan itikad yang baik. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam suatu perjanjian "*Asas Konsensualitas*", yaitu asas yang memberlakukan bahwa Perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata.

Selain asas itu, sesuai juga dengan "*Asas Itikad Baik*", yaitu asas yang dalam pemberlakuannya dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Pengertian subjektif dimaksud adalah kejujuran pihak terkait dalam melakukan perjanjian, sedangkan pengertian objektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata).

Kebanyakan perjanjian yang dilakukan secara lisan dilakukan karena adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Hal demikian sesuai juga dengan salah satu asas hukum "*Asas Kepercayaan*" yaitu suatu perjanjian dilakukan atas dasar saling percaya di antara kedua belah pihak yang bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya.

Kelemahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan resiko uangnya hilang.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaku Perjanjian Utang Piutang Secara Adat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen

Proses pelaksanaan perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat didesa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dengan masyarakat pemegang uang dilakukan dengan cukup sederhana, yaitu (1) calon debitur mendaftar terlebih dahulu atau pesan ingin meminjam sejumlah uang kepada debitur atau pengurus unit simpan pinjam didesa itu. (2) kepada debitur yang baru, kreditur akan menganalisis terkait watak dan kemampuan ekonomi serta usahanya calon debitur. (3) apabila penilaian kelayakan pemberian utang telah terpenuhi, selanjutnya debitur akan didaftar dan dicatat di buku induk dan perjanjian utang piutang dimulai.⁹

Pemberlakuan syarat khusus buat calon debitur yang diberikan oleh unit simpan pinjam masyarakat tersebut merupakan strategi untuk berprinsip kehati-hatian dalam memberikan kreditnya. Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dengan masyarakat pemegang uang, setiap kali mau bongkaran atau tutup buku banyak debitur yang meminjam uang tidak kunjung untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal itu tidak lepas dari sifat menyepelkan yang dilakukan oleh para debitur yang bermasalah atau wanprestasi.¹⁰

Menurut debitur semua masalah itu tidak semuanya karena kesalahan mutlak debitur. Perjanjian dilakukan secara lisan dan sudah ditetapkan secara baku besar bunga pinjaman, yaitu sebesar 5 % tiap 35 hari atau 1 lapan. Hal ini sebenarnya sangat memberatkan bagi para pemegang dikarenakan bunga pinjaman yang cukup tinggi. Selain itu juga karena keadaan mendesak yang dialami debitur disaat sudah waktunya untuk bayar hutang-hutangnya.¹¹

Perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam tersebut dengan masyarakat dilakukan secara lisan dengan tanpa adanya jaminan khusus harta benda milik debitur. Untuk menjamin hasil penanganan masalah apabila debitur wanprestasi cukup dengan mengandalkan jaminan yang sifatnya umum milik debitur yang wanprestasi.

Penanganan masalah debitur yang wanprestasi ialah apabila penagihan dengan pendekatan kekeluargaan kemasling-masing debitur yang bermasalah tidak berhasil maka akan dikenakan

9 *Ibid*

10 *Ibid*

11 Sumarni, Pemegang Uang, *Wawancara Pribadi*, 17 Mei 2015, Pukul 16.00 WIB.

sanksi adat yaitu debitur dijadwalkan untuk menghadap semua para penabung dalam satu forum, untuk meminta izin penambahan waktu pembayaran hutang-hutangnya.

Pada puncak penagihan, banyak debitur yang sampai menjual rumah, tanah, dan harta benda yang dimilikinya atau kreditur menyita harta benda milik debitur yang wanprestasi untuk melunasi semua hutangnya. Dengan sanksi itu selain rasa malu bagi debitur yang bermasalah, harta benda milik debitur pun juga tidak akan lepas dari jeratan penyitaan apabila debitur yang bermasalah tetap tidak mau melunasi hutang-hutangnya beserta dengan bunga yang telah disepakati.¹²

Perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dengan masyarakat peminjam uang tidak selalu berjalan mulus. Sering terjadi perselisihan karena debitur yang meminjam uang tidak kunjung untuk melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal itu tidak lepas dari sifat menyepelkan yang dilakukan oleh para debitur yang bermasalah atau wanprestasi. Hal demikian sesuai dengan teori tentang wujud dari wanprestasi yang mengisyaratkan bahwa debitur “*tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*”.

Dalam suatu perjanjian kredit debitur dianggap wanprestasi apabila tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya beserta bunga-buang yang telah diperjanjikan. Tetapi beda halnya apabila debitur tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dikarenakan adanya keadaan yang memaksa. Alasan debitur untuk tidak segera melunasi hutang-hutangnya adalah karena adanya keadaan memaksa.

Perselisihan dalam suatu perjanjian antara unit simpan pinjam masyarakat Di Desa Tenggak, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen dengan masyarakat peminjam uang tidak sesuai dengan keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dua Pasal ini mengatur tentang hal-hal terkait ganti rugi. Semua yang terjadi di masyarakat tentang alasan debitur wanprestasi terkait perjanjiannya dengan unit simpan pinjam masyarakat tersebut, merupakan keadaan mendesak, bukan keadaan memaksa. Penyelesaian masalah utang piutang terhadap debitur yang wanprestasi hanya dilakukan dengan cara negosiasi, dan tidak pernah dilakukan dengan mendiasi maupun sampai pada tingkat pengadilan.

Dalam penanganan sengketa dengan cara penyelamatan kredit antara unit simpan pinjam tersebut dengan masyarakat peminjam uang sesuai dengan teori penyelamatan kredit yang merupakan suatu langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank/kreditur dengan pihak nasabah/debitur. Hal ini sesuai juga dengan “*Asas kekeluargaan dan kerukunan dalam hukum adat*”, yaitu asas yang memberlakukan bahwa apabila debitur belum dapat membayar pinjamannya maka debitur harus berlaku sopan dan baik dalam hal menagihan. Hukum adat ini tidak membenarkan seseorang yang belum mampu membayar pinjamannya dipaksa dengan kekerasan agar membayarnya.

Penanganan sengketa dengan cara penyelesaian kredit antara unit simpan pinjam tersebut dengan masyarakat peminjam uang tidak sesuai dengan teori penyelesaian kredit yang merupakan suatu langkah penyelesaian dengan menggunakan lembaga hukum. Karena sering kali kreditur secara sepihak dan tanpa proses hukum yang legal menyita harta benda milik debitur yang wanprestasi, guna untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tentang jaminan suatu perjanjian kredit.

Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, unit simpan pinjam masyarakat ini didirikan secara adat menurut kebiasaan masyarakat setempat, tanpa didasari dengan surat khusus secara formal dan tertulis yang disahkan oleh pejabat negara yang berwenang. Sehingga Unit Simpan pinjam masyarakat tersebut bisa dianggap ilegal.

12 *Ibid*

Kedua, perjanjian adat dalam utang piutang antara unit simpan pinjam masyarakat dengan masyarakat pemegang uang dilakukan secara lisan. Perjanjian

utang piutang secara lisan sah menurut undang-undang, dan tanpa mengurangi adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, karena suatu perjanjian yang dibuat secara sah berkonsekuensi yuridis sebagai Undang-Undang dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Namun apabila debitur wanprestasi dan menyangkal bahwa tidak pernah adanya perjanjian akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian.

Ketiga, perjanjian utang piutang antara unit simpan pinjam tersebut dengan masyarakat pemegang uang, tidak dengan adanya jaminan secara khusus berupa harta benda milik debitur yang dijamin, sehingga dalam perjanjian kurang adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Kelima, Dalam penyelesaian masalah utang piutang terhadap debitur yang wanprestasi hanya dilakukan dengan cara negosiasi, dan tidak pernah dilakukan dengan mediasi maupun sampai pada tingkat pengadilan. Apabila dengan negosiasi tidak berhasil maka kreditur akan menyita barang-barang milik debitur yang bermasalah untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

Kelima, adanya perjanjian utang piutang secara adat ini karena adanya penyalahgunaan keadaan. Pihak kreditur telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah, di mana ia sangat membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, sehingga terpaksa menyetujui isi dalam perjanjian.

2. Saran

Pertama, kepada masyarakat yang mendirikan usaha dibidang perkreditan yang dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat, dalam pendirian usahanya alangkah baiknya dilakukan secara legal, dengan adanya izin dari pihak yang berwenang secara tertulis.

Kedua, kepada masyarakat pelaku perjanjian utang piutang, dalam perjanjiannya alangkah baiknya kalau dilakukan secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara kedua belah pihak.

Ketiga, kepada masyarakat yang memberikan kreditnya kepada masyarakat lain, dalam suatu perjanjian kredit alangkah baiknya di ikuti dengan adanya jaminan khusus berupa harta benda milik debitur untuk diikat secara khusus dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, maka jaminan tersebut dapat dicairkan untuk pelunasan hutang. Jaminan kebendaan seperti ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Keempat, kepada masyarakat pelaku perjanjian utang piutang, dalam penyelesaian masalah utang piutang sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih luas lagi. Apabila penyelesaian masalah utang piutang dengan negosiasi tidak berhasil, maka sebaiknya dilakukan dengan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, kemudian bisa diselesaikan lewat pengadilan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

Kelima, kepada pemerintah, pemerintah perlu untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat desa terkait bahayanya praktek lintah darah yang ada di masyarakat. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan dan kontrol oleh pemerintah untuk mencegah praktek-praktek lintah darah tersebut, dan untuk menertipkan masyarakat pelaku perjanjian utang piutang secara adat yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Fathonu, Abdurrahman, 2006, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Hadikusuma, Hilman, 1989, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung : Alumni

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1996 Jo. Surat Edaran Bank
Negara Indonesia unit 1 No.2/539/UPK/Pem Tanggal 8 Oktober 1996

Jogiyanto, 2008, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Rajawali Pers

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan